



P U T U S A N

Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 08 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Griya Interbis Indah Blok F No.15 RT.078 RW.005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 03 September, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPIN.Kap/245/IX/2021/Ditresnarkoba, tanggal 02 September 2021;

Terdakwa Zulkaidah Bin Subli Hm Nur ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Megaria, S.H dan kawan-kawan adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi) berdomisili di Jalan Sukabangun 11 Rt.009 Rw.002 Kel. Suka Jaya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid. Sus/2021/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1514/Pid.Sus/ 2021/PN Plg tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 08 November 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 November 2021 NO.REG.PERK : PDM-563/Epp.2/10/ 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sebagaimana diatur dan dipidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 98,730 gram (sisa Labfor), 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU;
4. Menetapkan supaya terdakwa **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR** dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dan atas Nota Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 02 November 2021 NO.REG.PERK : PDM-563/Epp.2/10/ 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ZULKAIDAH BIN SUBLI HM NUR**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Jepang Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Maskarebet, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) menyamar sebagai pembeli (under cover buy), lalu menghubungi melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, lalu disepakatin harga sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) di beri tunai sedangkan sisanya di transfer, lalu sekira pukul 13.30 wib saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) menuju daerah Maskarebet dan saat itu menerima telepon dari terdakwa untuk menemuinya di pinggir Jalan Jepang Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, lalu setibanya saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) bertemu dengan terdakwa, lalu saat itu terdakwa akan memberikan sebuah bungkus plastik warna hitam yang dilakban dari tangan sebelah kiri langsung saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) mengamankan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu setelah dibuka dihadapan terdakwa bungkus plastik warna hitam yang dilakban tersebut berisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram.

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna hitam dengan dilakban yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.EDI BARET (belum tertangkap) dengan cara sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditelpon oleh sdr.EDI BARET (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu dan mengambil uang sebesar Rp.31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah) dari pembeli di daerah Maskarebet Kecamatan Sukarami kota Palembang dan apabila terdakwa berhasil mengantar serta mengambil uang menjual Narkotika tersebut terdakwa akan mendapat upah dari sdr.EDI BARET (belum tertangkap) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2899 /NNF/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--BB1--	98,730 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **ZULKAIDAH BIN SUBLI HM NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ZULKAIDAH BIN SUBLI HM NUR**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Jepang Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Maskarebet, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) menyamar sebagai pembeli (under cover buy), lalu menghubungi melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, lalu sekira pukul 13.30 wib saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) menuju daerah Maskarebet dan saat itu menerima telepon dari terdakwa untuk menemuinya di pinggir Jalan Jepang Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, lalu setibanya saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) bertemu dengan terdakwa, lalu saat itu terdakwa akan memberikan sebuah bungkus plastik warna hitam yang dilakban dari tangan sebelah kiri langsung saksi ROBBY RIDIANSYAH dan saksi MOH DANUL R (anggota polisi) mengamankan terdakwa, lalu setelah dibuka dihadapan terdakwa bungkus plastik warna hitam yang dilakban tersebut berisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna hitam dengan dilakban yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.EDI BARET (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mendatangi rumah sdr.EDI BARET (belum tertangkap) dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamphetamine. Terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2899 /NNF/2021 tanggal 07 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 98,980 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa ;

- BB 1 seperti disebut diatas *positif mengandung Metamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 seperti disebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	98,730 gram
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel.

Perbuatan terdakwa ZULKAIDAH BIN SUBLI HM NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY RIDIANSYAH Bin RUSDI UMAR, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota POLRI di Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Jepang Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripka Moh. Danul R Anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat selanjutnya saksi bersama Bripka Moh. Danul R yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli terselubung narkoba pada terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut dari seseorang laki-laki bernama Edi Baret (DPO);

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 98,730 gram (sisa Labfor), 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU yang dipergunakan terdakwa untuk menyerahkan narkoba sewaktu saksi melakukan pembelian terselubung tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH DANUL R Bin JUNAIDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota POLRI di Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Jepang Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi yang bernama Briпка Robby Ridiandayah Anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat selanjutnya saksi bersama Briпка Robby Ridiandayah yang melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli terselubung pada terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui dengan terus terang mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut dari seseorang laki-laki bernama Edi Baret (DPO);

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU yang dipergunakan terdakwa untuk menyerahkan narkoba sewaktu saksi melakukan pembelian terselubung tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Jepang Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal Petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli Narkotika pada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram kepada pembeli yang ternyata petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut didapat terdakwa sdr. Edi Baret (DPO);
- Bahwa terdakwa akan mendapat upah dari sdr. Edi Baret sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) jika berhasil menjualkan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, memiliki, menhimpun, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU yang ditemukan petugas ketika terdakwa akan menyerahkan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba sewaktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No : 1332/ Pen.Pid/2021/PN.Kag, tertanggal 09 September 2021 dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti seperti tersebut di atas, di dalam berkas perkara telah pula dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2899/NNF/ 2021 tanggal 07 September 2021, berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut di atas, setelah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Jepang Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat dan atas informasi tersebut Petugas Polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika terselubung pada terdakwa;
- Bahwa benar ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram kepada pembeli yang ternyata petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut didapat terdakwa sdr. Edi Baret (DPO);
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU yang ditemukan petugas ketika terdakwa akan menyerahkan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba sewaktu terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2899/NNF/ 2021 tanggal 07 September 2021, berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif dan Penuntut Umum menuntut terdakwa atas dasar dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ZULKAI DAH Bin SUBLI HM. NUR** sebagai terdakwa selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan berita acara pemeriksaan dan dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka yang dimaksud unsur setiap orang ini telah pula terpenuhi oleh terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur berupa salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan yang dilarang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), bahwa : "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya ayat (2), : "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", selanjutnya dalam Pasal 38 berbunyi : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah" ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib dipinggir Jalan Jepang Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang, dimana penangkapan terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat dan atas informasi tersebut Petugas Polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika terselubung pada terdakwa dan ketika terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram kepada pembeli yang ternyata petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut didapat terdakwa sdr. Edi Baret (DPO) yang akan diserahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli terselubung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram tersebut merupakan Narkotika Golongan I atau bukan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan didukung pula dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2899/NNF/ 2021 tanggal 07 September 2021, berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram yang dijual dan diserahkan oleh terdakwa kepada petugas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan pembelian terselubung tersebut merupakan Narkotika Golongan I terdaftar dalam Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau mendapatkan ijin ataupun pihak yang berkompeten untuk dapat mengedarkan, menjual dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah nyata-nyata menjual dan menyerahkan atau setidaknya tidaknya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dan Ekstasi (MDMA) tersebut sama sekali tidak pula berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Ad. 3. Unsur : Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram yang dijual dan diserahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan pembelian terselubung tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa hasil Labfor sebanyak 98,730 (sembilan puluh delapan koma tujuh ratus tiga puluh) gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beratnya sudah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut keyakinan Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ke-tiga dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa serta cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan agar kepada terdakwa dapat diberikan keringanan dalam penjatuhan pidana, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan, hal ini didasarkan fakta bahwa dari barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu penangkapan terdakwa dan dengan banyaknya jumlah Narkotika Golongan I berupa shabu yang diterima terdakwa dari Edi Baret (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli yang dalam hal ini petugas kepolisian yang melakukan pembelian terselubung, dengan demikian dapat dipandang cukup rapi serta terkendali agar perbuatan tersebut tidak mudah diketahui oleh petugas;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang cukup banyak, dimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dari sdr. Edi Baret (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli yang dalam hal ini petugas kepolisian yang melakukan pembelian terselubung dan ada kemungkinan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung lebih dari yang terungkap di persidangan serta dengan jumlah Narkotika tersebut jelas dapat menimbulkan dampak kerusakan mental dan spiritual pada banyak orang dan masyarakat pada umumnya serta sangat berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahkan dunia dalam rangka usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan banyak orang dan sangat berpotensi untuk merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika;
- Bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) ;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki diri setelah menjalani pidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta dengan banyaknya Narkotika yang telah diterima dan diedarkan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim untuk tidak menciderai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya dan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, terlebih lagi dalam perkara menyangkut peredaran narkotika yang sangat membahayakan dan sangat mengancam kehidupan tidak saja pada generasi muda sebagai penerus bangsa, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan tersebut mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan turut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta dikawatirkan akan melarikan diri dan pula putusan ini masih dalam tingkat pertama serta dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum, baik oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah bungkus plastic berwarna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan serta berupa Narkotika Golongan I yang merupakan benda yang dilarang untuk dipergunakan dan diedarkan maupun diperjual belikan dan pula barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka dalam putusan ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk segera dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU, berdasarkan fakta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan barang bukti tersebut merupakan sarana dan menjadi alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dalam putusan ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan pula menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan khusus (asas lex posteriore derogat legi priori) serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKAIDAH Bin SUBLI HM. NUR** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 98,730 gram (sisa Labfor) ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic hitam yang dibungkus lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Putih striping Hitam BG 4313 ZU;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami Harun Yulianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Danny Dwi Yanuar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)